



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN  
www.putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 13-K/PM.III-13/AD/III/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suparman  
Pangkat/ NRP : Pelda / 3900157740569.  
J a b a t a n : Bakima Korem 081/Dsj.  
K e s a t u a n : Korem 081/Dsj.  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 14 Mei 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat Tinggal : Ds. Tegal Arum Rt. 02, Rw. 04, Kec. Bendo, Kab. Magetan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-01/A-01/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/Dsj selaku Papera Nomor : Kep/53/II/2018 tanggal 28 Pebruair 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-12-K/OM.III-12/AD/III/2018 tanggal 5 Maret 2018.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/13-K/PM.III-13/AD/III/2018 tanggal 8 Maret 2018.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/13-K/PM.III-13/AD/III/2018 tanggal 9 Maret 2018.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-12-K/OM.III-12/AD/III/2018 tanggal 5 Maret 2018.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 5 Agustus 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

b. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 3 November 2014 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

c. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

d. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas rupiah).

e. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Pelda Suparman dan Sdr. Mudiyono tanggal 20 Oktober 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (Pledoi), namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang menyatakan, bila Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

*Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas,  
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak bulan Agustus tahun dua ribu empat belas setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Asrama Yonif Para Raider 501/BY atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang“.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Kodam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti pendidikan kejuruan kemudian ditugaskan di Yonif Para Raider 501/BY, pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reg setelah lulus ditugaskan di Yonif Para Raider 501/BY hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 Sdr. Mulyo alamat Jl. Pucang Anom RT. 11, RW. 04, Kel. Manis Rejo, Kec. Taman Kota Madiun pada saat keponakannya bernama Sdr. Dwi Jayanti Ningrum buka kantin di Yonif Para Raider 501/BY dan yang mengelola kantin tersebut adalah istri Saksi-4 sehingga Saksi-4 sering datang ke Yonif Para Raider 501/BY namun antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Juli 2014 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-4 di rumah mertua Sutrisno (anggota Terdakwa) dalam acara selamatan di Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun, pada saat bertemu tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 apabila mempunyai anak, saudara atau teman yang mau masuk menjadi CPNS Terdakwa bisa membantu untuk memasukkan atau meluluskannya.
4. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Sdr. Mudiyo (Saksi-1) dan Sdri. Rini Kuswati (Saksi-2) kalau teman saksi-4 bernama Pelda Suparman (Terdakwa) anggota Yonif Linud 501/BJ bisa memasukkan dan meluluskan menjadi CPNS.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2014 Sdr. Mudiyono (Saksi-1), Sdri. Rini Kuswati (Saksi-2), Sdr. Pramunika Andri Susanto (Saksi-3) main ke rumah (Saksi-4), kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-4 main kerumah Terdakwa di Asrama Yonif Para Raider 501/BY, sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sampai dirumah Terdakwa dan ditemui Terdakwa bersama istrinya, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa bisa membantu meluluskan anak Saksi-1 menjadi CPNS tanpa melalui tahapan tes

*Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena langsung dari Pusat (Menpan) namun dengan syarat Saksi-1 harus membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah terjadi tawar menawar kemudian disepakati menjadi Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

6. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Agustus 2014 Saksi-2 pergi ke BRI Unit Uteran Kab. Madiun untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa dari Nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 ke Nomor: Rekening 004501022511506 atas nama Terdakwa sebagai uang pendaftaran Saksi-3 masuk CPNS, setelah uang ditransfer Saksi-2 menelphone Terdakwa bila uangnya sudah ditransfer kemudian setelah dicek Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan via telephone bila uangnya sudah masuk ke rekeningnya.

7. Bahwa pada bulan September 2014 Saksi-3 mengumpulkan persyaratan untuk mendaftarkan sebagai CPNS kepada Terdakwa antara lain foto kopi ijazah SD, SMP, SMA dan S1, foto kopi KTP, KK, Akta Kelahiran dan foto kopi SKCK dari Kepolisian, foto kopi bebas dari narkoba, surat keterangan kesehatan, tetapi Terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi-3 untuk menjadi CPNS.

8. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa dan Sdri. Sumiati (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-1 memberitahukan bila SK (Surat Keputusan) Saksi-3 sudah turun, tetapi sebenarnya belum turun hal tersebut Terdakwa lakukan untuk meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengeluarkan SK dan oleh Saksi-1 ditawar menjadi 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena yang pertama sudah ditransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2014 Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 501/BY untuk bertemu dengan Terdakwa serta memastikan kalau SK Saksi-3 sudah turun, dan saat itu Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kalau SK Saksi-3 sudah turun dan sudah bisa diambil, kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa kalau uang 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) akan Saksi-2 tranfer ke Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 3 November 2014 Saksi-1 melalui Saksi-2 mentransfer uang melalui Bank BRI sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke nomor rekening 004501022511506 atas nama Terdakwa.

10. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan SK Saksi-3 dan di jawab oleh Terdakwa "**Sabar menunggu dua minggu**", selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2015 Terdakwa dan Saksi-5 datang ke rumah Saksi-1 untuk memberitahukan bila SK Saksi-3 sudah berada di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Mojokerto padahal sebenarnya SK belum ada lalu Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil SK selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015 Saksi-1 melalui Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 004501022511506 atas nama Terdakwa.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-1 via telephone meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk berangkat ke

*Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto mengambil SK (Surat Keputusan) dan NIP milik Sksi-3 padahal sebenarnya Terdakwa tidak berangkat ke Mojokerto, kemudian pada tanggal 24 Maret 2015 Saksi-1 melalui Saksi-2 mentransfer uang lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening 004501022511506 atas nama Terdakwa.

12. Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa terima sebagai syarat pencalonan CPNS terhadap Saksi-3 seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pembayaran sedangkan yang Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dengan cara di transfer melalu Bank BRI oleh Saksi-2 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 5 Agustus 2014 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 3 November 2014 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 27 Februari 2015 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- d. Pada tanggal 24 Maret 2015 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

13. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa tidak mendaftarkan Saksi-3 sebagai CPNS dan tidak pernah berupaya apapun berkaitan dengan pemasukan CPNS terhadap Saksi-3 karena tujuan Terdakwa hanya untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

14. Bahwa setelah menunggu lama tidak ada kejelasan dan tidak ada panggilan untuk tes CPNS terhadap Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa untuk menagih janji kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya menyampaikan untuk menunggu dan bersabar karena masih dalam proses, karena tidak ada kejelasan kemudian pada tanggal 12 September 2016 Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa untuk membatalkan pencalonan CPNS Saksi-3 dan minta agar Terdakwa mengembalikan uang yang sudah di transfer kepada Terdakwa.

15. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi-1 atau Saksi-2 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer BRI ke rekening Saksi-2.

16. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa membuat Surat Pernyataan di Korem 081/DSJ di atas kertas bermaterai yang isinya Terdakwa sanggup akan mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan batas waktu sampai tanggal 20 November 2017, apabila dalam batas waktu tersebut uang tidak dikembalikan Terdakwa sanggup diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI AD tetapi hingga sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan

*Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-I :

Nama lengkap : Mudyono  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD  
Tempat/tanggal Lahir : Trenggalek, 2 Januari 1959  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tinggal : Ds. Uteran RT. 12, RW. 04, Kec. Geger Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2014 Saksi bermain ke rumah temannya bernama Sdr. Mulyo usia 57 tahun, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, alamat Jl. Puncang Anom RT. 11, RW. 04, Kel. Manisrejo, Kec. Taman Kota Madiun, karena Sdr. Mulyo mengetahui anak Saksi belum bekerja, selanjutnya Sdr. Mulyo memberi tahu Saksi ada anggota TNI AD yang berdinasi di Yonif Para Raider 501/BY yaitu Terdakwa bisa membantu memasukkan CPNS.
3. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 sekira pukul 18.30 WIB Saksi beserta istri Sdri. Rini Kuswati dan anak bernama Sdr. Pramunika Andri Susanto datang ke rumah Sdr. Mulyo, setelah bertemu dengan Sdr. Mulyo lalu Saksi mengajak Sdr. Mulyo mengantar ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif Para Raider 501/BY, setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 19.00 dan bertemu dengan Terdakwa beserta istrinya. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan dirinya bisa membantu meluluskan anak Saksi menjadi CPNS tanpa melalui tahapan tes karena langsung dari Pusat (Menpan) akan tetapi dengan syarat Saksi harus membayar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa setelah tawar menawar akhirnya sesuai kesepakatan menjadi 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta).
4. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 5 Agustus 2014 istri Saksi pergi ke BRI Unit Uteran Kab. Madiun untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sore harinya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi bila uangnya sudah masuk ke rekening Terdakwa.
5. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2014 Terdakwa dan istrinya datang ke rumah Saksi untuk memberi tahukan bila SK anak Saksi bernama Sdr. Pramunika Andri Susanto sudah turun, selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi sebesar

*Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil SK, kemudian Saksi tawar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setelah ada kesepakatan Terdakwa beserta istrinya pulang tetapi uang belum Saksi berikan.

6. Bahwa pada tanggal 2 November 2014 Saksi bersama istri datang ke asrama Yonif Para Raider 501/BY untuk bertemu dengan Terdakwa serta memastikan kalau SK anak Saksi sudah turun, setelah Terdakwa meyakinkan Saksi bila SK anak Saksi sudah turun dan sudah diambil kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa besuk uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) akan Saksi transfer.

7. Bahwa pada tanggal 3 November 2014 istri Saksi bernama Sdri. Rini Kuswati pergi ke BRI Unit Uteran Kab. Madiun untuk mentransfer uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa, setelah uang ditransfer selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa via telephone bila uang sudah ditransfer dan Saksi menyuruh Terdakwa mengeceknya, keesokan harinya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi uangnya sudah masuk ke rekening Terdakwa akan tetapi belum bisa diambil.

8. Bahwa pada bulan Januari 2015 Saksi menghubungi Terdakwa via telephone untuk menagih janji SK (Surat Keputusan) anak Saksi yang katanya Terdakwa sudah keluar, kemudian Terdakwa jawab "sabar menunggu dua minggu lagi", sekira tanggal 25 Februari 2015 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bila SK anak Saksi sudah berada di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Mojokerto, Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa setelah uang ditransfer Saksi memberitahukan kepada Terdakwa via telephone bila uang sudah ditransfer dan Terdakwa cek kemudian sore harinya sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa menelphone Saksi uangnya sudah masuk.

9. Bahwa sekira tanggal 22 Maret 2015 Terdakwa menghubungi Saksi via telephone bila dirinya akan pergi ke Mojokerto untuk mengambil SK (Surat Keputusan) dan NIP anak Saksi dalam pembicaraan tersebut Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil SK dan NIP anak Saksi, kemudian pada tanggal 24 Maret 2015 istri Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa setelah Saksi selesai mentransfer lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa uang sudah ditransfer, keesokan harinya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bila uangnya sudah masuk dan keesokan harinya Terdakwa berangkat ke Mojokerto naik kereta api.

10. Bahwa setelah Saksi tunggu sekian lama anak Saksi tidak ada kejelasan dan tidak pernah ada panggilan untuk tes maupun panggilan untuk diterima menjadi CPNS maka Saksi menghubungi Terdakwa via telephone akan tetapi telephone Terdakwa sudah tidak aktif tidak bisa dihubungi, kemudian pada tanggal 12 September 2016 Saksi beserta istri sekira pukul 14.00 WIB datang ke asrama Yonif Para Raider 501/BY untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu kemudian Saksi menyampaikan atau memutuskan untuk dibatalkan tentang pencalonan CPNS terhadap anak Saksi dan Saksi meminta uangnya yang sudah ditransfer dikembalikan.

11. Bahwa kemudian Terdakwa sanggup untuk mengembalikan dengan meminta waktu dua bulan akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja

*Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi ditelphone oleh Terdakwa untuk datang ke Korem 081/DSJ tetapi Saksi datang pada tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB untuk bertemu dengan Terdakwa dan oleh Terdakwa Saksi diajak menghadap Dankima yaitu Kapten Chb Supangat.

12. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menghadap Dankima Kapten Chb Ali Supangat selanjutnya Terdakwa mengakui telah menerima uang dari Saksi sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan akan mengembalikannya

dengan cara membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai dan disaksikan oleh Kapten Chb Ali Supangat dan Lettu Arm Eko Agus S yang isinya bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu sampai tanggal 20 November 2017 dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak mengembalikan uang Saksi maka Terdakwa sanggup diberhentikan dari Dinas TNI AD dengan tidak hormat.

13. Bahwa anak Saksi bernama Sdr. Pramunika Andri Susanto belum pernah mendaftar CPNS sendiri, akan tetapi menurut keterangan Terdakwa anak Saksi sudah didaftarkan CPNS oleh Terdakwa melalui Pusat (Menpen) dan anak Saksi pernah mengumpulkan persyaratan untuk menjadi CPNS yaitu pada bulan September 2014 tahun 2015 persyaratannya sudah diserahkan kepada Terdakwa berupa foto kopi ijazah SD, SMP, SMA dan S1, foto kopi KTP, foto kopi KK, foto kopi akta kelahiran, foto kopi SKCK dari kepolisian, foto kopi bebas dari narkoba dan surat keterangan kesehatan.

14. Bahwa yang membuat Saksi dan anaknya mempunyai keinginan untuk menjadi Pegawai Negeri karena ingin mengabdikan diri kepada NKRI melalui CPNS dan kebetulan ada orang yang mau menawari serta bisa meluluskan CPNS yaitu Terdakwa.

15. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan cara ditransfer oleh istri Saksi yaitu Sdri. Rini Kuswati dan uang yang sudah ditransfer kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

16. Bahwa setelah uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diterima oleh Terdakwa tersebut anak Saksi hingga sekarang tidak diterima menjadi CPNS dan tidak pernah menerima SK (Surat Keputusan).

17. Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti-bukti mengenai Nomor pendaftaran CPNS tentang anak Saksi karena menurut keterangan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri yang mendaftarkan anak Saksi dan bukti pendaftaran tersebut belum pernah Saksi lihat serta belum pernah Saksi terima, sedangkan untuk bukti transfer uang yang sudah Terdakwa terima sudah tidak ada tetapi untuk print out pengeluaran uang ada.

18. Bahwa Terdakwa setiap meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk keperluan mengambil SK dan NIP dan Saksi tidak mengetahui upaya yang dilakukan oleh Terdakwa.

19. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi Terdakwa pada tanggal 21 April 2017 pernah mengembalikan melalui

*Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

transfer Bank BRI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena waktu itu Saksi minta untuk keperluan hajatan pernikahan anak Saksi.

20. Bahwa uang yang telah di transfer kepada Terdakwa melalui istri Saksi seluruhnya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang yang diminta secara langsung oleh Terdakwa untuk kebutuhan lain-lain dan tidak ada barang buktinya kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa dalam surat pernyataannya berjanji akan mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nnama lengkap : Rini Kuswati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat/tanggal Lahir : Madiun, 6 September 1969  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tinggal : Ds. Uteran Rt. 12, Rw. 04, Kec. Geger, Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tanggal 4 Agustus 2014 sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama suami yaitu Saksi-1 Sdr. Mudiyono dan anak Saksi yaitu Sdr. Pramunika Andri Susanto datang ke rumah Jl. Puncang Anom RT. 11, RW. 04, Kel. Manisrejo, Kec. Taman Kota Madiun setelah bertemu dengan Sdr. Mulyo kemudian Saksi-1 mengajak Sdr. Mulyo mengantar ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif Para Raider 501/BY sekira pukul 19.00 WIB Saksi, Saksi-1, anak Saksi dan Sdr. Mulyo bertemu dengan Terdakwa beserta istrinya.
3. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa beserta istrinya dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan dirinya bisa membantu meluluskan anak Saksi menjadi CPNS tanpa melalui tahapan tes karena langsung dari Pusat (Menpan) akan tetapi dengan syarat Saksi harus membayar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa setelah tawar menawar akhirnya sesuai kesepakatan menjadi Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) malam itu juga Terdakwa akan mendaftarkan anak Saksi tetapi setelah terjadi kesepakatan sekira pukul 21.00 WIB Saksi, Saksi-1 dan anak Saksi serta Sdr. Mulyo pamitan pulang.
4. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 5 Agustus 2014 Saksi pergi ke BRI Unit Uteran Kab. Madiun untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menggunakan ATM BRI dari Nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 ke Nomor Rekening 004501022511506 atas nama Terdakwa sebagai uang pendaftaran, setelah uang ditransfer Saksi menelphone Terdakwa memberitahu uangnya sudah ditransfer kemudian setelah dicek lalu Terdakwa memberitahukan via telephone bila uangnya sudah masuk ke rekeningnya.

**Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa dan istrinya datang ke rumah Saksi untuk memberitahu bila SK anak Saksi bernama Sdr. Pramunika Andri Susanto sudah turun, selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil SK, kemudian oleh Saksi-1 ditawarkan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena transfer yang pertama sudah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah ada kesepakatan Terdakwa beserta istrinya pulang tetapi uang belum Saksi berikan.

6. Bahwa pada tanggal 2 November 2014 Saksi bersama Saksi-1 datang ke asrama Yonif Para Raider 501/BY untuk bertemu dengan Terdakwa serta memastikan kalau SK anak Saksi sudah turun, setelah Terdakwa meyakinkan Saksi dan Saksi-1 bila SK anak Saksi sudah turun dan sudah bisa diambil kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa besuk uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) akan Saksi transfer.

7. Bahwa pada tanggal 3 November 2014 Saksi pergi ke BRI Unit Uteran Kab. Madiun untuk mentransfer uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui ATM BRI ke nomor rekening 004501022511506 atas nama Terdakwa, setelah uang ditransfer selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa via telephone bila uang sudah ditransfer dan Saksi menyuruh Terdakwa mengeceknya, sore harinya Terdakwa menelpon Saksi uangnya sudah masuk ke rekening Terdakwa akan tetapi belum bisa diambil dan baru 3 (tiga) hari bisa diambil.

8. Bahwa pada bulan Januari 2015 Saksi menghubungi Terdakwa via telephone untuk menagih janji SK (Surat Keputusan) anak Saksi yang katanya Terdakwa sudah keluar, kemudian Terdakwa jawab "disuruh menunggu dua minggu lagi", sekira tanggal 25 Februari 2015 Terdakwa beserta istrinya datang ke rumah Saksi memberitahukan kepada Saksi bila SK anak Saksi sudah berada di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Mojokerto, kemudian Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil SK, kemudian tanggal 27 Februari 2015 Saksi pergi ke BRI Unit Uteran Kab. Madiun untuk transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui ATM BRI ke nomor rekening 004501022511506 atas nama Terdakwa setelah uang ditransfer Saksi memberitahukan kepada Terdakwa via telephone bila uang sudah ditransfer dan Terdakwa cek kemudian sore harinya Terdakwa menelphone Saksi uangnya sudah masuk.

9. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-1 via telephone bila dirinya akan pergi ke Mojokerto untuk mengambil SK (Surat Keputusan) dan NIP anak Saksi dalam pembicaraan tersebut Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil SK dan NIP anak Saksi. Pada tanggal 24 Maret 2015 Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui ATM BRI ke nomor rekening Terdakwa 004501022511506 atas nama Terdakwa, setelah uang selesai Saksi transfer lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa uang sudah ditransfer lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bila uangnya sudah masuk dan keesokan harinya Terdakwa berangkat ke Mojokerto.

**Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Saksi tunggu sekian lama anak Saksi tidak ada kejelasan dan tidak pernah ada panggilan untuk tes maupun panggilan untuk diterima menjadi CPNS selanjutnya Saksi dan Saksi-1 sering datang ke rumah Terdakwa untuk menagih janjinya dan dijawab oleh Terdakwa disuruh menunggu dan sabar karena masih dalam proses, kemudian pada tanggal 12 September 2016 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Saksi-1 datang ke asrama Yonif Para Raider 501/BY untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu kemudian Saksi dan Saksi-1 memutuskan untuk membatalkan pencalonan CPNS terhadap anak Saksi selanjutnya Saksi dan Saksi-1 meminta uangnya yang sudah diterima Terdakwa untuk dikembalikan.

11. Bahwa kemudian Terdakwa sanggup untuk mengembalikan dengan meminta waktu dua bulan akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja dan hingga sekarang uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi maupun kepada Saksi-1.

12. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan cara ditransfer dan uang yang sudah ditransfer kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa setelah uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diterima oleh Terdakwa tersebut anak Saksi hingga sekarang tidak diterima menjadi CPNS dan tidak pernah menerima SK (Surat Keputusan).

14. Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti-bukti mengenai Nomor pendaftaran CPNS tentang anak Saksi karena menurut keterangan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri yang mendaftarkan anak Saksi dan bukti pendaftaran tersebut belum pernah Saksi lihat serta belum pernah Saksi terima, sedangkan untuk bukti transfer uang yang sudah Terdakwa terima sudah tidak ada tetapi untuk print out pengeluaran uang ada.

15. Bahwa Terdakwa setiap meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk keperluan mengambil SK dan NIP dan Saksi tidak mengetahui upaya yang dilakukan oleh Terdakwa.

16. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi Terdakwa pada tanggal 21 April 2017 pernah mengembalikan melalui transfer Bank BRI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena waktu itu Saksi minta untuk keperluan hajatan pernikahan anak Saksi.

17. Bahwa upaya Saksi yaitu meminta uangnya supaya dikembalikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa sanggup akan mengembalikan uang Saksi tersebut akan tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja.

18. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 di Kantor Makorem 081/DSJ Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bila Terdakwa akan mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu sampai tanggal 20 November 2017 dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak mengembalikan uang Saksi maka Terdakwa sanggup diberhentikan dari Dinas TNI AD dengan tidak hormat.

**Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar uang yang Saksi transfer kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) namun demikian uang yang diminta secara langsung oleh Terdakwa untuk kebutuhan lain-lain dan tidak ada barang buktinya kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa dalam surat pernyataannya berjanji akan mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

20. Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yaitu Saksi sendiri pada hari, tanggal dan bulannya lupa tahun 2015 dan uang tersebut Saksi serahkan sendiri kepada Terdakwa sebanyak dua kali pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dan tidak ada bukti penyerahannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

N a m a : Pramunika Andri Susanto  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat/tanggal Lahir : Madiun, 9 Pebruari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Alamat tinggal : Ds. Uteran Rt. 12, Rw. 04, Kec. Geger, Kab. Madiun..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tanggal 4 Agustus 2014 pada saat Saksi dan kedua orang tua yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 dan Sdr. Mulyo datang ke rumah Terdakwa asrama Yonif Para Raider 501/BY tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juli 2014 sekira pukul 19.00 WIB saat orang tua Saksi menawari Saksi masuk menjadi CPNS saat itu Saksi menyanggupinya, selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2014 sekira pukul 18.30 WIB kedua orang tua Saksi mengajak Saksi datang ke rumah Sdr. Mulyo alamat Jl. Pucang Anom RT. 11, RW. 04 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun. Setelah bertemu dengan Sdr. Mulyo dirumahnya lalu orang tua Saksi mengajak Sdr. Mulyo mengantarkan ke rumah Terdakwa di asrama Yonif Para Raider 500/BY.

3. Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa waktu itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi dan kedua orang tuanya bila Terdakwa bisa membantu memasukkan Saksi menjadi CPNS dengan syarat harus menyediakan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah tawar menawar akhirnya sesuai kesepakatan menjadi 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) setelah terjadi kesepakatan Terdakwa meminta untuk menyiapkan persyaratan antara lain foto kopi Ijazah SD, SMP, SMA dan S1, foto kopi KTP, KK dan Akta kelahiran, foto kopi SKCK dari kepolisian, foto kopi bebas datri narkoba, surat keterangan kesehatan dan pas poto berwarna ukuran 4x6 dan Terdakwa meminta uang kepada orang tua Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pendaftaran dan keesokan harinya tanggal 5 Agustus 2014 orang tua Saksi yaitu Saksi-2 Sdri. Rini Kuswati mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa sebagai uang pendaftaran.

**Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa Saksi mendengar dari kedua orang tuanya bila sampai saat ini Saksi-2 sudah mentransfer uang kepada Terdakwa melalui ATM BRI sebagai uang masuk CPNS dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi setelah ditunggu sampai dengan sekarang ternyata Saksi tidak pernah ikut seleksi dan tidak diterima menjadi CPNS.

5. Bahwa yang membuat Saksi berkeinginan untuk menjadi Pegawai Negeri karena ingin mengabdikan diri pada NKRI melalui CPNS dan kebetulan ada orang yang mau membantu untuk meluluskan CPNS yaitu Terdakwa.

6. Bahwa Saksi belum pernah mendaftarkan CPNS sendiri akan tetapi menurut keterangan dari Terdakwa Saksi pernah didaftarkan CPNS oleh Terdakwa lewat Pusat (Menpan) dan Saksi pernah mengumpulkan persyaratan untuk menjadi CPNS kepada Terdakwa yaitu bulan September 2014 dan bulannya lupa tahun 2015, persyaratan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa antara lain Ijazah SD, SMP, SMA dan S1, foto kopi KTP, KK dan Akta kelahiran, foto kopi SKCK dari kepolisian, foto kopi bebas dari narkoba, surat keterangan kesehatan dan pas photo berwarna ukuran 4x6.

7. Bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah ada panggilan untuk mengikuti tes/seleksi menjadi CPNS Menpan.

8. Bahwa uang yang pernah diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi oleh kedua orang tua Saksi baru diberikan Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa orang tua Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara di transfer sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tetapi setelah uang diserahkan hingga sekarang Saksi tidak diterima menjadi CPNS dan tidak pernah menerima SK (Surat Keputusan).

10. Bahwa untuk bukti transfer uang kepada Terdakwa sudah tidak ada akan tetapi orang tua Saksi pernah meminta hasil print out kepada pihak BRI dan hasil print out tersebut ada.

11. Bahwa hingga sekarang Terdakwa baru mengembalikan uang kepada orang tua Saksi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer pada tanggal 21 April 2017 dan untuk kekurangannya belum dikembalikan.

12. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan perihal kelanjutan pendaftaran CPNS kepada Terdakwa akan tetapi Saksi menanyakan kepada orang tuanya dan oleh orang tuanya selalu di jawab disuruh sabar dan menunggu.

13. Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari orang tua Saksi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut maka Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : Mulyo.  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD  
Tempat/tanggal Lahir : Pasuruan, 10 Oktober 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia i.  
Agama : Islam  
Alamat tinggal : Jl. Pucang Anom Rt. 11, Rw. 04. Kel. Manisrejo,  
Kec. Taman Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa berdinasi di Yonif Para Raider Linud 501/BY tahun 2013, saat keponakan Saksi bernama Sdri. Dwi Jayanti Ningrum buka kantin di Yonif 501/BY saat itu istri Saksi sebagai juru masak dan pengelola kantin sehingga Saksi sering datang ke Yonif Para Raider Linud 501/BY dan bertemu dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2014 Terdakwa bertemu Saksi pada saat acara selamatan di Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo, Kec. Taman Kota Madiun pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi apabila mempunyai anak atau saudara maupun teman yang mau menjadi CPNS Terdakwa bisa membantu untuk memasukkan/meluluskan CPNS.
3. Bahwa kemudian tiga hari setelah Saksi mendengar penjelasan dari Terdakwa kemudian teman Saksi yaitu Saksi-1 Sdr. Mudiyono datang ke rumah Saksi kemudian Saksi memberitahukan kalau teman Saksi Pelda Suparman anggota Yonif Para Raider Linud 501/BY bisa memasukkan CPNS.
4. Bahwa kemudian tiga hari setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa Saksi bercerita kepada Saksi-1 bila mempunyai teman atau kenalan yang bisa membantu untuk memasukkan anaknya Saksi-1 menjadi CPNS.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2014 Saksi-1 dan istrinya Saksi-2 Sdri. Rini Kuswati bersama Saksi-3 Sdr. Pramunika Andri Susanto datang ke rumah Saksi di Jl. Pucang Anom RT. 11, RW. 04, Kel. Manisrejo Kota Madiun meminta diantar ke rumah Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju ke rumah Terdakwa menggunakan mobil milik Saksi-1 menuju rumah Terdakwa di asrama Yonif Para Raider Linud 501/BY, setelah sampai di rumah Terdakwa bertembung dengan Terdakwa dan istrinya dalam pertemuan tersebut membicarakan bila Terdakwa dapat membantu memasukkan atau meluluskan CPNS anak Saksi-1 akan tetapi dengan syarat harus menyiapkan uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saat itu Saksi-3 disuruh Terdakwa mencatat persyaratan untuk mendaftar CPNS.
5. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bila anak Saksi-1 tidak diterima menjadi CPNS karena setelah diminta tolong Saksi-1 mengantarkan ke rumah Terdakwa di asrama Yonif Para Raider Linud 501/BY kemudian tidak ada komunikasi lagi dan Saksi baru mengetahui pada tanggal 3 September 2017 saat Saksi mengantarkan undangan pernikahan anak Saksi ke rumah Saksi-1 saat itu Saksi-1 menceritakan dirinya telah ditipu oleh Terdakwa bila anak Saksi-1 tidak diterima menjadi CPNS kemudian Saksi menyuruh Saksi-1 untuk melaporkannya.

**Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang Saksi dengar dari Saksi-1 pada saat Saksi mengantarkan undangan bila Saksi-1 telah ditipu oleh Terdakwa sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah diperbuat Terdakwa berkaitan dengan upayanya supaya anak Saksi-1 menjadi CPNS

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5 :

Nama lengkap : Sumiati.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat/tanggal Lahir : Magetan, 31 Agustus 1974.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tinggal : Ds. Tegal Arum Rt. 02, Rw. 04, Kec, Bendo, Kab.Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 Sdr. Mudiyono, Saksi-2 Sdri. Rini Kuswati dan Saksi-3 Sdr. Pramunika Andri Susanto dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah didatangi Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pada bulan Agustus 2014 sewaktu Saksi dan Terdakwa masih tinggal di Asrama Yonif Para Raider Linud 501/BY Madiun.

3. Bahwa mengenai keperluannya Saksi tidak mengetahui karena setelah mereka datang kemudian Saksi membuat minum layaknya seorang tamu dan setelah minuman Saksi hidangkan lalu Saksi ke belakang kemudian mereka mengobrol dengan Terdakwa mengenai yang dibicarakannya Saksi tidak mengetahui.

4. Bahwa setelah mereka pulang Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keperluan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa menjawab itu adalah urusan laki-laki.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Saksi diajak oleh Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Perumahan yang ada di Selatan Pabrik Gula Pagotan, setibanya di rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 namun yang mereka obrolkan Saksi tidak mendengar dengan jelas sehingga Saksi tidak mengetahui tentang obrolan tersebut.

6. Bahwa sekira bulan Pebruari 2015 Saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah Saksi-1 di tempat tersebut Terdakwa membicarakan mengenai SK namun Saksi tidak terlalu memperhatikan mengenai SK siapa yang mereka bicarakan dan juga kejadiannya sudah lama sehingga Saksi banyak yang lupa mengenai pembicaraan mereka saat itu.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang mereka bicarakan karena Saksi sudah lupa dan saat itu Saksi tidak terlalu memperhatikan mengenai pembicaraan mereka.

8. Bahwa pada saat pertemuan di rumah Terdakwa Saksi tidak melihat adanya penyerahan uang yang dilakukan oleh Saksi-1 maupun Saksi-2 kepada Terdakwa.

**Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa harta benda yang Saksi miliki yaitu kulkas merk Samsung dua pintu dan televisi merk Samsung 21 inci yang Saksi beli tahun 2003 saat suami Saksi pulang dari penugasan di Aceh, kemudian saat ini kami masih tinggal bersama dengan orang tua Saksi.

10. Bahwa Terdakwa kalau di luar jam dinas kadang-kadang memang keluar rumah namun Saksi tidak mengetahui tujuan dan keperluannya.

11. Bahwa berkaitan dengan perkara tersebut karena yang melakukan adalah Terdakwa maka segala urusannya Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Saksi sebagai istri tidak diberitahu saat perbuatan tersebut dilakukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan juga sudah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Kodam IV /Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti kejuruan kemudian ditugaskan di Yonif Para Raider 501/BY, pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reg setelah lulus ditugaskan di Yonif Para Raider 501/BY hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdr. Mulyo alamat Jl. Pucang Anom RT. 11, RW. 04, Kel. Manis Rejo, Kec. Taman Kota madiun sejak tahun 2013 pada saat keponakannya bernama Sdr. Dwi Jayanti Ningrum buka kantin di Yonif Para Raider 501/BY dan yang mengelola kantin tersebut adalah istri Saksi-4 sehingga Saksi-4 sering datang ke Yonif Para Raider 501/BY sehingga sering bertemu dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.

3. Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-4 dalam acara selamatan/genduri di rumah Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun sekira bulan Juli 2014 di rumah mertua Sutrisno anggota Terdakwa.

4. Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 apabila mempunyai anak, saudara atau teman yang mau masuk menjadi CPNS Terdakwa bisa membantu untuk memasukkan/meluluskan.

5. Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Mudiyono dan Saksi-3 Sdr. Pramunika Andri Susanto tanggal 4 Agustus 2014 di rumah Terdakwa di asrama Yonif Para Raider 501/BY sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa **"ini anak saya Sdr. Pramunika Andri Susanto yang mau masuk menjadi CPNS,"** kemudian Terdakwa jawab **"ya saya siap untuk memasukkan atau meluluskan Sdr. Pramunika Andri Susanto menjadi CPNS tanpa melalui tes karena langsung lewat KEMENPAN"**, namun dengan syarat kalau orang umum harus membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kalah dari anak anggota Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

7. Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang pendaftaran, karena pada saat itu Saksi-1 belum membawa uang selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 5 Agustus 2014 Saksi-1 melalui Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa sebagai uang pendaftaran Saksi-3 masuk CPNS.

8. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2014 Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Sumiati datang ke rumah Saksi-1 untuk memberitahukan bila SK (Surat Keputusan) atas nama Saksi-3 sudah turun, padahal sebenarnya belum turun selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengeluarkan SK dan oleh Saksi-1 ditawarkan menjadi 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena yang pertama sudah ditransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 3 November 2014 Saksi-1 melalui Saksi-2 mentransfer uang melalui Bank BRI sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 Terdakwa dan Saksi-5 datang ke rumah Saksi-1 untuk memberitahukan bila SK Saksi-3 sudah berada di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Mojokerto, padahal sebetulnya belum ada lalu Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil SK selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015 Saksi-1 melalui Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-1 via telephone meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk berangkat ke Mojokerto mengambil SK (Surat Keputusan) dan NIP milik Saksi-3 padahal sebenarnya Terdakwa tidak berangkat ke Mojokerto, kemudian pada tanggal 24 Maret 2015 Saksi-1 melalui Saksi-2 mentransfer uang lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa.

11. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membantu meluluskan CPNS kepada orang lain atau tidak pernah menjadi panitia penerimaan seleksi masuk CPNS.

12. Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa terima dengan pencalonan CPNS terhadap Saksi-3 seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) cara penyerahannya yang 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pembayaran sedangkan yang Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dengan cara di transfer melalu Bank BRI oleh Saksi-2 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 5 Agustus 2014 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 3 November 2014 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 27 Februari 2015 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

**Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada tanggal 24 Maret 2015 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

13. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa tidak melakukan apa-apa berkaitan dengan pemasukan CPNS terhadap Saksi-3 karena tujuan Terdakwa hanya untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

14. Bahwa Saksi-3 tidak pernah mendaftarkan CPNS tetapi Saksi-3 pernah mengumpulkan persyaratan untuk mendaftarkan sebagai CPNS kepada Terdakwa bulan September 2014 antara lain foto kopi ijazah SD, SMP, SMA dan S1, foto kopi KTP, KK, Akta Kelahiran dan foto kopi SKCK dari Kepolisian, foto kopi bebas dari narkoba, surat keterangan kesehatan.

15. Bahwa persyaratan tersebut yang dikumpulkan kepada Terdakwa waktu itu Terdakwa simpan akan tetapi setelah Terdakwa pindah dari asrama Yonif Para Raider 501/BY persyaratan tersebut hilang.

16. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menghubungi pejabat atau panitia penerimaan CPNS berkaitan dengan pemasukan CPNS terhadap Saksi-3 dan Saksi-3 juga tidak diterima menjadi CPNS.

17. Bahwa setelah Saksi-3 tidak diterima menjadi CPNS Terdakwa berusaha akan mengembalikan uang yang telah diterimanya dan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk judi taruhan sabung ayam.

18. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian sabung ayam di Ds. Kincang Kec. Jiwan, Kab. Madiun, untuk taruhannya bervariasi antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa ketika taruhan banyak kalahnya.

19. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi-1 atau Saksi-2 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer BRI ke rekening Saksi-2.

20. Bahwa Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan di Korem 081/DSJ pada tanggal 20 Oktober 2017 di atas kertas bermaterai yang isinya Terdakwa sanggup akan mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan batas waktu sampai tanggal 20 November 2017, apabila dalam batas waktu tersebut uang tidak dikembalikan Terdakwa sanggup diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI AD.

21. Bahwa harta kekayaan yang Terdakwa miliki saat ini yaitu kulkas merk Samsung dua pintu dan televisi merk Samsung 21 inci dan Terdakwa tinggal di rumah mertua serta tidak memiliki kendaraan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini berupa

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 5 Agustus 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

**Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 3 November 2014 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas rupiah).
- e. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Pelda Suparman dan Sdr. Mudyono tanggal 20 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan penilaian dan pertimbangannya, sebagai berikut :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 5 Agustus 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 3 November 2014 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- c. c. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas rupiah).
- e. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Pelda Suparman dan Sdr. Mudyono tanggal 20 Oktober 2017.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti otentik adanya aliran dana dari Saksi-2 yaitu istri Saksi-1 kepada Terdakwa untuk biaya penerimaan CPNS Saksi-3 yang diminta Terdakwa kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut diatas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran

**Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesesuaian Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti Surat-surat tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa benar masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Kodam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti pendidikan kejuruan kemudian ditugaskan di Yonif Para Raider 501/BY, pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reg setelah lulus ditugaskan di Yonif Para Raider 501/BY hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 Sdr. Mulyo alamat Jl. Pucang Anom RT. 11, RW. 04, Kel. Manis Rejo, Kec. Taman Kota Madiun pada saat keponakannya bernama Sdr. Dwi Jayanti Ningrum buka kantin di Yonif Para Raider 501/BY dan yang mengelola kantin tersebut adalah istri Saksi-4 sehingga Saksi-4 sering datang ke Yonif Para Raider 501/BY namun antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2014 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-4 di rumah mertua Sutrisno (anggota Terdakwa) dalam acara selamatan di Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun, pada saat bertemu tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 apabila mempunyai anak, saudara atau teman yang mau masuk menjadi CPNS Terdakwa bisa membantu untuk memasukkan atau meluluskannya.
4. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Sdr. Mudiyo (Saksi-1) dan Sdri. Rini Kuswati (Saksi-2) kalau teman saksi-4 bernama Pelda Suparman (Terdakwa) anggota Yonif Linud 501/BJ bisa memasukkan dan meluluskan menjadi CPNS.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2014 Sdr. Mudiyono (Saksi-1), Sdri. Rini Kuswati (Saksi-2), Sdr. Pramunika Andri Susanto (Saksi-3) main ke rumah (Saksi-4), kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-4 main kerumah Terdakwa di Asrama Yonif Para Raider 501/BY, sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sampai dirumah Terdakwa dan ditemui Terdakwa bersama istrinya, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa bisa membantu meluluskan anak Saksi-1 menjadi CPNS tanpa melalui tahapan tes karena langsung dari Pusat (Menpan) namun dengan syarat Saksi-1 harus membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah terjadi tawar menawar kemudian disepakati menjadi Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 5 Agustus 2014 Saksi-2 pergi ke BRI Unit Uteran Kab. Madiun untuk mentransfer uang sebesar Rp.

**Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa dari Nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 ke Nomor Rekening 004501022511506 atas nama Terdakwa sebagai uang pendaftaran Saksi-3 masuk CPNS, setelah uang ditransfer Saksi-2 menelphone Terdakwa bila uangnya sudah ditransfer kemudian setelah dicek Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan via telephone bila uangnya sudah masuk ke rekeningnya.

7. Bahwa benar pada bulan September 2014 Saksi-3 mengumpulkan persyaratan untuk mendaftarkan sebagai CPNS kepada Terdakwa antara lain foto kopi ijazah SD, SMP, SMA dan S1, foto kopi KTP, KK, Akta Kelahiran dan foto kopi SKCK dari Kepolisian, foto kopi bebas dari narkoba, surat keterangan kesehatan, tetapi Terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi-3 untuk menjadi CPNS.
8. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 Terdakwa dan Sdri. Sumiati (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-1 memberitahukan bila SK (Surat Keputusan) Saksi-3 sudah turun, tetapi sebenarnya belum turun hal tersebut Terdakwa lakukan untuk meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengeluarkan SK dan oleh Saksi-1 ditawarkan menjadi 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena yang pertama sudah ditransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
9. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2014 Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 501/BY untuk bertemu dengan Terdakwa serta memastikan kalau SK Saksi-3 sudah turun, dan saat itu Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kalau SK Saksi-3 sudah turun dan sudah bisa diambil, kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa kalau uang 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) akan Saksi-2 tranfer ke Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 3 November 2014 Saksi-1 melalui Saksi-2 mentransfer uang melalui Bank BRI sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke nomor rekening 004501022511506 atas nama Terdakwa.
10. Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan SK Saksi-3 dan di jawab oleh Terdakwa "**Sabar menunggu dua minggu**", selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2015 Terdakwa dan Saksi-5 datang ke rumah Saksi-1 untuk memberitahukan bila SK Saksi-3 sudah berada di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Mojokerto padahal sebenarnya SK belum ada lalu Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil SK selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015 Saksi-1 melalui Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 004501022511506 atas nama Terdakwa.
11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Maret 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-1 via telephone meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk berangkat ke Mojokerto mengambil SK (Surat Keputusan) dan NIP milik Sksi-3 padahal sebenarnya Terdakwa tidak berangkat ke Mojokerto, kemudian pada tanggal 24 Maret 2015 Saksi-1 melalui Saksi-2 mentransfer uang lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening 004501022511506 atas nama Terdakwa.

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar jumlah uang yang telah Terdakwa terima sebagai syarat pencalonan CPNS terhadap Saksi-3 seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pembayaran sedangkan yang Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dengan cara di transfer melalui Bank BRI oleh Saksi-2 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 5 Agustus 2014 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - b. Pada tanggal 3 November 2014 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
  - c. Pada tanggal 27 Februari 2015 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - d. Pada tanggal 24 Maret 2015 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
13. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa tidak mendaftarkan Saksi-3 sebagai CPNS dan tidak pernah berupaya apapun berkaitan dengan pemasukan CPNS terhadap Saksi-3 karena tujuan Terdakwa hanya untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
14. Bahwa benar setelah menunggu lama tidak ada kejelasan dan tidak ada panggilan untuk tes CPNS terhadap Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa untuk menagih janji kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya menyampaikan untuk menunggu dan bersabar karena masih dalam proses, karena tidak ada kejelasan kemudian pada tanggal 12 September 2016 Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa untuk membatalkan pencalonan CPNS Saksi-3 dan minta agar Terdakwa mengembalikan uang yang sudah di transfer kepada Terdakwa.
15. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi-1 atau Saksi-2 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer BRI ke rekening Saksi-2.
16. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa membuat Surat Pernyataan di Korem 081/DSJ di atas kertas bermaterai yang isinya Terdakwa sanggup akan mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan batas waktu sampai tanggal 20 November 2017, apabila dalam batas waktu tersebut uang tidak dikembalikan Terdakwa sanggup diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap

**Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa disusun secara tunggal yaitu Pasal 378 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu: Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan Pasal 378 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sehingga terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu: Barang siapa.

- Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP

**Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Terdakwa benar masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata di Kodam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah mengikuti pendidikan kejuruan kemudian ditugaskan di Yonif Para Raider 501/BY, pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reg setelah lulus ditugaskan di Yonif Para Raider 501/BY hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar di persidangan telah dipanggil seseorang dengan pakaian lengkap atributnya layaknya seorang Prajurit TNI AU yang tidak lain adalah Terdakwa yang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.
3. Bahwa benar Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dan sebagai warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan sebagai anggota TNI AU termasuk dalam kewenangan mengadili/yustisiabel peradilan militer serta tindak pidana yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam kewenangan wilayah hukum (kompetensi relatif) Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (MvT), yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya sipelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Penempatan unsur-unsur dengan maksud didepan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain di sini ada dua alternatif yaitu : Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri sipelaku (Terdakwa) semata-mata atau keuntungan itu diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

**Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum dapat diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW dimana melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechtmatigheid) yaitu : Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 Sdr. Mulyo alamat Jl. Pucang Anom RT. 11, RW. 04, Kel. Manis Rejo, Kec. Taman Kota Madiun pada saat keponakannya bernama Sdr. Dwi Jayanti Ningrum buka kantin di Yonif Para Raider 501/BY dan yang mengelola kantin tersebut adalah istri Saksi-4 sehingga Saksi-4 sering datang ke Yonif Para Raider 501/BY namun antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada bulan Juli 2014 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-4 di rumah mertua Sutrisno (anggota Terdakwa) dalam acara selamatan di Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun, pada saat bertemu tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 apabila mempunyai anak, saudara atau teman yang mau masuk menjadi CPNS Terdakwa bisa membantu untuk memasukkan atau meluluskannya.
3. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Sdr. Mudiyo (Saksi-1) dan Sdri. Rini Kuswati (Saksi-2) kalau teman saksi-4 bernama Pelda Suparman (Terdakwa) anggota Yonif Linud 501/BJ bisa memasukkan dan meluluskan menjadi CPNS.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2014 Sdr. Mudiyono (Saksi-1), Sdri. Rini Kuswati (Saksi-2), Sdr. Pramunika Andri Susanto (Saksi-3) main ke rumah (Saksi-4), kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-4 main kerumah Terdakwa di Asrama Yonif Para Raider 501/BY, sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sampai dirumah Terdakwa dan ditemui Terdakwa bersama istrinya, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa bisa membantu meluluskan anak Saksi-1 menjadi CPNS tanpa melalui tahapan tes karena langsung dari Pusat (Menpan) namun dengan syarat Saksi-1 harus membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah terjadi tawar menawar kemudian disepakati menjadi Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 5 Agustus 2014 Saksi-2 pergi ke BRI Unit Uteran Kab. Madiun untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa dari Nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 ke Nomor Rekening 004501022511506 atas nama Terdakwa sebagai uang pendaftaran Saksi-3 masuk CPNS, setelah uang ditransfer Saksi-2 menelphone Terdakwa bila uangnya sudah ditransfer kemudian setelah dicek Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan via telephone bila uangnya sudah masuk ke rekeningnya.

**Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada bulan September 2014 Saksi-3 mengumpulkan persyaratan untuk mendaftarkan sebagai CPNS kepada Terdakwa antara lain foto kopi ijazah SD, SMP, SMA dan S1, foto kopi KTP, KK, Akta Kelahiran dan foto kopi SKCK dari Kepolisian, foto kopi bebas dari narkoba, surat keterangan kesehatan, tetapi Terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi-3 untuk menjadi CPNS.
7. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 Terdakwa dan Sdri. Sumiati (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-1 memberitahukan bila SK (Surat Keputusan) Saksi-3 sudah turun, tetapi sebenarnya belum turun hal tersebut Terdakwa lakukan untuk meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengeluarkan SK dan oleh Saksi-1 ditawarkan menjadi 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena yang pertama sudah ditransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2014 Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 501/BY untuk bertemu dengan Terdakwa serta memastikan kalau SK Saksi-3 sudah turun, dan saat itu Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kalau SK Saksi-3 sudah turun dan sudah bisa diambil, kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa kalau uang 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) akan Saksi-2 tranfer ke Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 3 November 2014 Saksi-1 melalui Saksi-2 mentransfer uang melalui Bank BRI sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke nomor rekening 004501022511506 atas nama Terdakwa.
9. Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan SK Saksi-3 dan di jawab oleh Terdakwa **“Sabar menunggu dua minggu”**, selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2015 Terdakwa dan Saksi-5 datang ke rumah Saksi-1 untuk memberitahukan bila SK Saksi-3 sudah berada di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Mojokerto padahal sebenarnya SK belum ada lalu Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil SK selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015 Saksi-1 melalui Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 004501022511506 atas nama Terdakwa.
10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Maret 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-1 via telephone meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk berangkat ke Mojokerto mengambil SK (Surat Keputusan) dan NIP milik Sksi-3 padahal sebenarnya Terdakwa tidak berangkat ke Mojokerto, kemudian pada tanggal 24 Maret 2015 Saksi-1 melalui Saksi-2 mentransfer uang lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening 004501022511506 atas nama Terdakwa.
11. Bahwa benar jumlah uang yang telah Terdakwa terima sebagai syarat pencalonan CPNS terhadap Saksi-3 seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pembayaran sedangkan yang Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan cara di transfer melalui Bank BRI oleh Saksi-2 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 5 Agustus 2014 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - b. Pada tanggal 3 November 2014 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
  - c. Pada tanggal 27 Februari 2015 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - d. Pada tanggal 24 Maret 2015 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
12. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa tidak mendaftarkan Saksi-3 sebagai CPNS dan tidak pernah berupaya apapun berkaitan dengan pemasukan CPNS terhadap Saksi-3 karena tujuan Terdakwa hanya untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
13. Bahwa benar setelah menunggu lama tidak ada kejelasan dan tidak ada panggilan untuk tes CPNS terhadap Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa untuk menagih janji kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya menyampaikan untuk menunggu dan bersabar karena masih dalam proses, karena tidak ada kejelasan kemudian pada tanggal 12 September 2016 Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa untuk membatalkan pencalonan CPNS Saksi-3 dan minta agar Terdakwa mengembalikan uang yang sudah di transfer kepada Terdakwa.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa baru mengembalikan uang kepada Saksi-1 atau Saksi-2 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer BRI ke rekening Saksi-2.
15. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa membuat Surat Pernyataan di Korem 081/DSJ di atas kertas bermaterai yang isinya Terdakwa sanggup akan mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan batas waktu sampai tanggal 20 November 2017, apabila dalam batas waktu tersebut uang tidak dikembalikan Terdakwa sanggup diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI AD.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur ketiga ini adalah merupakan beberapa unsur alternatif dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, maka untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang manakah yang paling bersesuaian dengan cara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "nama palsu atau martabat palsu", bahwa si petindak menggunakan nama atau jabatan atau kewenangan atau

**Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila si petindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka si korban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.

Yang dimaksud dengan “*menggerakkan (Bewegen)*”, adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “*menyerahkan suatu barang*”, selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “*barang*”, disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 Sdr. Mulyo alamat Jl. Pucang Anom RT. 11, RW. 04, Kel. Manis Rejo, Kec. Taman Kota Madiun pada saat keponakannya bernama Sdr. Dwi Jayanti Ningrum buka kantin di Yonif Para Raider 501/BY dan yang mengelola kantin tersebut adalah istri Saksi-4 sehingga Saksi-4 sering datang ke Yonif Para Raider 501/BY namun antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada bulan Juli 2014 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-4 di rumah mertua Sutrisno (anggota Terdakwa) dalam acara selamatan di Jl. Tanjung Raya Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun, pada saat bertemu tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 apabila mempunyai anak, saudara atau teman yang mau masuk menjadi CPNS Terdakwa bisa membantu untuk memasukkan atau meluluskannya.
3. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Sdr. Mudiyo (Saksi-1) dan Sdri. Rini Kuswati (Saksi-2) kalau teman saksi-4 bernama Pelda Suparman (Terdakwa) anggota Yonif Linud 501/BJ bisa memasukkan dan meluluskan menjadi CPNS.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2014 Sdr. Mudiyono (Saksi-1), Sdri. Rini Kuswati (Saksi-2), Sdr. Pramunika Andri Susanto (Saksi-3) main ke rumah (Saksi-4), kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-4 main kerumah Terdakwa di Asrama Yonif Para Raider 501/BY, sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sampai dirumah Terdakwa dan ditemui Terdakwa bersama istrinya, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa bisa membantu meluluskan anak Saksi-1 menjadi CPNS tanpa melalui tahapan tes karena langsung dari Pusat (Menpan) namun dengan syarat Saksi-1 harus membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah terjadi tawar menawar kemudian disepakati menjadi Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

**Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 5 Agustus 2014 Saksi-2 pergi ke BRI Unit Uteran Kab. Madiun untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa dari Nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 ke Nomor Rekening 004501022511506 atas nama Terdakwa sebagai uang pendaftaran Saksi-3 masuk CPNS, setelah uang ditransfer Saksi-2 menelphone Terdakwa bila uangnya sudah ditransfer kemudian setelah dicek Terdakwa lalu Terdakwa memberitahukan via telephone bila uangnya sudah masuk ke rekeningnya.
6. Bahwa benar pada bulan September 2014 Saksi-3 mengumpulkan persyaratan untuk mendaftarkan sebagai CPNS kepada Terdakwa antara lain foto kopi ijazah SD, SMP, SMA dan S1, foto kopi KTP, KK, Akta Kelahiran dan foto kopi SKCK dari Kepolisian, foto kopi bebas dari narkoba, surat keterangan kesehatan, tetapi Terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi-3 untuk menjadi CPNS.
7. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 Terdakwa dan Sdri. Sumiati (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-1 memberitahukan bila SK (Surat Keputusan) Saksi-3 sudah turun, tetapi sebenarnya belum turun hal tersebut Terdakwa lakukan untuk meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengeluarkan SK dan oleh Saksi-1 ditawar menjadi 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena yang pertama sudah ditransfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2014 Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 501/BY untuk bertemu dengan Terdakwa serta memastikan kalau SK Saksi-3 sudah turun, dan saat itu Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kalau SK Saksi-3 sudah turun dan sudah bisa diambil, kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa kalau uang 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) akan Saksi-2 tranfer ke Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 3 November 2014 Saksi-1 melalui Saksi-2 mentransfer uang melalui Bank BRI sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke nomor rekening 004501022511506 atas nama Terdakwa.
9. Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan SK Saksi-3 dan di jawab oleh Terdakwa "**Sabar menunggu dua minggu**", selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2015 Terdakwa dan Saksi-5 datang ke rumah Saksi-1 untuk memberitahukan bila SK Saksi-3 sudah berada di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Mojokerto padahal sebenarnya SK belum ada lalu Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengambil SK selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015 Saksi-1 melalui Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening 004501022511506 atas nama Terdakwa.
10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Maret 2015 Terdakwa menghubungi Saksi-1 via telephone meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk berangkat ke Mojokerto mengambil SK (Surat Keputusan) dan NIP milik Sksi-3 padahal sebenarnya Terdakwa tidak berangkat ke Mojokerto, kemudian pada tanggal 24 Maret 2015 Saksi-1 melalui Saksi-2

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor rekening 004501022511506 atas nama Terdakwa.

11. Bahwa benar jumlah uang yang telah Terdakwa terima sebagai syarat pencalonan CPNS terhadap Saksi-3 seluruhnya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pembayaran sedangkan yang Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dengan cara di transfer melalui Bank BRI oleh Saksi-2 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 5 Agustus 2014 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - b. Pada tanggal 3 November 2014 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
  - c. Pada tanggal 27 Februari 2015 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - d. Pada tanggal 24 Maret 2015 Terdakwa terima transfer sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
12. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa tidak mendaftarkan Saksi-3 sebagai CPNS dan tidak pernah berupaya apapun berkaitan dengan pemasukan CPNS terhadap Saksi-3 karena tujuan Terdakwa hanya untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
13. Bahwa benar setelah menunggu lama tidak ada kejelasan dan tidak ada panggilan untuk tes CPNS terhadap Saksi-3, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa untuk menagih janji kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya menyampaikan untuk menunggu dan bersabar karena masih dalam proses, karena tidak ada kejelasan kemudian pada tanggal 12 September 2016 Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa untuk membatalkan pencalonan CPNS Saksi-3 dan minta agar Terdakwa mengembalikan uang yang sudah di transfer kepada Terdakwa.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf

**Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ataupun sebagai alasan pembeda atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan tersebut dilakukan karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara menawarkan jasa untuk menjadi CPNS sehingga dapat memungut uang dari orang lain dengan alasan untuk biaya pengurusan menjadi PNS.
2. Bahwa pada hakekatnya niat Terdakwa untuk menambah penghasilan bagi keluarganya adalah sah-sah saja sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, namun kenyataannya malah Terdakwa dalam mencari tambahan penghasilannya dilakukan dengan cara melanggar hukum.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik dan kepercayaan masyarakat kepada TNI AD, untuk itu kepada Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

#### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar 8 wajib TNI butir ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Korem 081/DSJ.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung

**Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti Surat-surat yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya lebih lanjut, sebagai berikut

- a. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 5 Agustus 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 3 November 2014 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas rupiah).
- e. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Pelda Suparman dan Sdr. Mudyono tanggal 20 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa oleh karena surat-surat tersebut di atas dalam huruf a s.d. huruf e adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap para Saksi dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat: Pasal 378 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

*Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Suparman**, Pelda NRP.3900157740569, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara : selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 5 Agustus 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - b. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 3 November 2014 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
  - c. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - d. 1 (satu) lembar print out bukti pengeluaran uang rekening BRI atas nama Rini Kuswati nomor Rekening 6348-01-002301-53-9 tanggal 24 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - e. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Pelda Suparman dan Sdr. Mudiyo tanggal 20 Oktober 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **16 April 2018** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Wing Eko Joedha H, SH.** Mayor Sus NRP. 524432 sebagai Hakim  
**Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP. 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sutrisno SH. Mayor CHK NRP. 21960347360675 dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Wing Eko Joedha SH  
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota-I

Asmawi, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP. 548012

Hakim Anggota-II

M. Arif Sumarsono, S.H.  
Mayor Chk NRP. 11020006580974

Panitera Pengganti

Djoko Pranowo.  
Peltu NRP. 516654.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)